



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian tentang perbandingan konsep akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* di bank syariah ini adalah:

1. Dalam konsep keadilan yang di terapkan pada akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* ini nilai keadilannya terletak dari ada atau tidaknya balas jasa atau imbalan ketika terjadinya suatu wakil dalam hubungan antara pihak nasabah dengan pihak bank. Dan dari penelitian ini dari kedua akad yang telah diteliti bahwa akad

*wakalah bil ujarah* yang lebih memiliki nilai keadilan dibandingkan dengan akad *murabahah bil wakalah*.

2. Mengenai persamaan dan perbedaan konsep keadilannya dari akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* titik letak persamaannya terletak pada adanya hubungan antara pihak bank dan pihak nasabah, sedangkan dalam perbedaannya terletak pada sistem perwakilannya yang terjadi dalam hubungan nasabah dan bank.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mencoba memberikan saran kepada pihak bank untuk memberikan suatu keadilan terhadap bentuk pelayanan kepada nasabah. Karena bank syariah ini merupakan bank yang masih berkembang di masa mendatang, dan masih sulit di pahami oleh mayoritas orang atau nasabah yang masih awam baru mengenal bank syariah. Sehingga dari masih awamnya pengetahuan masyarakat yang menjadi nasabah mengenai produk-produk bank syariah, memudahkan dari pihak bank untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pada nasabah. Dari sinilah terjadi suatu ketidakmerataan atau ketidakadilan yang terjadi antara pihak nasabah dengan pihak bank. Khususnya dari pembahasan yang telah di teliti ini yaitu konsep keadilan bagi nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* di bank syariah yang dari pembahasannya ini memberikan suatu konsep keadilan yang menimbulkan suatu persamaan dan perbedaan dalam kedua akad ini.